



**PETUNJUK TEKNIS
PELAKSANAAN
GERAKAN SENIMAN MASUK SEKOLAH 2026**



**DIREKTORAT JENDERAL PELINDUNGAN KEBUDAYAAN DAN
TRADISI
KEMENTERIAN KEBUDAYAAN**

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia memiliki lebih dari 17.000 pulau dengan 1.340 suku bangsa yang kekayaan kebudayaannya tersebar di seluruh Nusantara. Suku bangsa tersebut diantaranya Aceh, Batak, Nias, Melayu Kepulauan, Melayu Daratan, Minangkabau, Mentawai, Lampung, Jawa, Sunda, Dayak, Bali, Ambon, Bugis, Lombok, Sumbawa, Flores, Timor, Papua dan sebagainya. Masing-masing suku bangsa memiliki berbagai karya seni budaya, tutur dan pesan yang mampu mendidik dan melakukan akselerasi untuk mengasah cipta, rasa, dan karsa.

Kekayaan karya seni budaya yang tumbuh dan berkembang di masyarakat masing-masing suku bangsa, sekaligus menjadi sebagai penanda identitas daerahnya dan cerminan dari kearifan lokal, yang terus dirawat dan dijaga secara turun-temurun. Keberagaman seni budaya tersebut perlu difasilitasi dan diimplementasikan secara optimal di sekolah dan di masyarakat, sehingga kondisi ini menjadi perangkat (*tools*) nilai strategis untuk membentuk karakter dan jati diri bangsa.

Sekolah sebagai institusi formal selama ini telah berusaha menjalankan fungsi akademisnya dengan mengembangkan aspek kognitif, afektif dan psikomotorik secara seimbang. Namun demikian keseimbangan pada aspek lain yaitu sosial dan emosional harus diperhatikan pula. Keseimbangan tersebut merupakan hak anak sebagai peserta didik yang memiliki beragam kecerdasan, minat, bakat, sehingga mampu mengembangkan kecerdasannya secara komprehensif dan utuh (*holistik*). Hal ini sejalan dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2015 tentang Penumbuhan Budi Pekerti. Salah satu upaya tersebut dilakukan melalui Gerakan Seniman Masuk Sekolah (GSMS) yang diharapkan akan mampu menginspirasi, memenuhi pendidikan anak seutuhnya, untuk membangun iklim sekolah yang menyenangkan, mengasyikkan, mencerdaskan, dan menguatkan. Kegiatan GSMS diharapkan juga dapat menciptakan warga sekolah yang dapat mengapresiasi seni budaya yang ada di masyarakat.

GSMS merupakan kegiatan yang dapat membantu dan memfasilitasi keterbatasan sekolah dalam menghadirkan guru seni budaya yang selama ini menjadi kendala di satuan pendidikan mulai dari SD, SMP, SMA/SMK. Dengan semangat kolaborasi dan kerja berjejaring, GSMS bersama dengan pemerintahan daerah, berupaya mengupayakan gerakan menyeluruh dengan melibatkan warga sekolah dan masyarakat untuk dapat bersama-sama memacu kapasitas seni budaya Indonesia yang kaya dan beragam di Indonesia. Gerakan Seniman Masuk Sekolah (GSMS) ini juga diharapkan dapat menjangkau untuk daerah-daerah yang termasuk daerah 3T (Tertinggal, Terluar, dan Terdepan). Sebagai sebuah model di tingkat nasional, diharapkan kegiatan ini kemudian hari dapat diadopsi oleh pemerintah daerah.

Sebagai sebuah gerakan, GSMS merupakan salah satu program prioritas Kementerian Kebudayaan untuk mendukung program memajukan pendidikan Indonesia melalui jalan kebudayaan. Sasaran dari program ini adalah Dinas Provinsi/ Kabupaten/ Kota, seniman, sekolah, peserta didik, dan masyarakat. Program GSMS diharapkan dapat melestarikan (melindungi, mengembangkan, dan memanfaatkan) nilai budaya dan objek pemajuan kebudayaan kepada peserta didik melalui seniman yang mengajar di instansi sekolah. Selain itu program GSMS merupakan salah satu sarana untuk menjaring talenta-talenta berbakat di bidang seni.

Dalam pelaksanaan GSMS, melibatkan berbagai pihak baik instansi pemerintahan pusat dan daerah, sekolah dan masyarakat. Sebagai salah satu upaya Direktorat Pemberdayaan Nilai Budaya dan Fasilitasi Kekayaan Intelektual mewujudkan program GSMS berjalan dengan efektif dan efisien perlu adanya sinergitas antara semua pihak yang terlibat. Oleh karena itu, maka perlu disusun Petunjuk Teknis Gerakan Seniman Masuk Sekolah sebagai acuan penyelenggaraan GSMS tahun 2026.

B. Landasan Filosofi

Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional mengamanatkan agar pendidikan dapat mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki religiusitas, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, dan bangsa.

Amanat undang-undang tersebut tentu saja sejalan dengan dasar falsafah bangsa Indonesia, yaitu Pancasila pada sila kelima dan Undang Undang dasar 1945 tentang pendidikan dalam rangka mencerdaskan bangsa. Namun, berdasarkan amanat undang undang itu kita patut menekankan bahwa pendidikan tidak hanya proses dalam pengembangan potensi kognisi (pengetahuan) dan keterampilan saja, tetapi juga mengembangkan aspek nilai-nilai kebaikan dan moralitas (atau pendidikan berkarakter).

Pendidikan berkarakter tidaklah muncul dengan sendirinya. Namun memerlukan upaya enkulturasi (pembudayaan) nilai-nilai luhur sehingga generasi muda dapat memiliki ketahanan budaya, yaitu generasi mendatang dapat menyikapi perubahan zaman dengan lebih arif dan bijaksana dan tidak mudah tergerus arus perubahan zaman dengan dampak negatifnya. Upaya ini sejalan dalam tujuan Direktorat Pemberdayaan Nilai Budaya dan Fasilitasi Kekayaan Intelektual, dalam hal ini Kementerian Kebudayaan, dalam upaya melindungi dan melayani masyarakat dalam memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budayanya agar tidak tergerus oleh nilai-nilai budaya global yang tidak sesuai dengan karakter dan jati diri bangsa. Hal ini mengacu pada Undang-Undang No. 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan Pasal 7 yang berbunyi “Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah melakukan pengarusutamaan Kebudayaan melalui pendidikan untuk mencapai tujuan Pemajuan Kebudayaan.

Dengan demikian, Gerakan Seniman Masuk Sekolah (GSMS) turut mendukung dan mempercepat tercapainya program Asta Cita (8) Presiden Prabowo Subianto, terkait upaya mereaktualisasi dan menghidupkan kembali nilai-nilai kearifan lokal bagi generasi saat ini dalam aktivitas pendidikan dan pengajaran, baik yang bersifat formal maupun non-formal. Juga membangun kesadaran akan pentingnya pelestarian warisan budaya dan seni tradisional dengan meningkatkan partisipasi publik.

Hal tersebut sejalan dengan penanaman nilai dan pekerti luhur melalui Gerakan “7 Kebiasaan Anak Indonesia Hebat” yang digagas Kemendikdasmen meliputi: (1) Bangun pagi, (2) Beribadah, (3) Berolahraga, (4) Makan sehat bergizi, (5) Gemar belajar, (6) Bermasyarakat, dan (7) Tidur cepat. Kebiasaan ini diharapkan menjadi jalan membentuk Generasi Emas 2045 yang cerdas, disiplin, sehat, dan berakhlak mulia.

C. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan
3. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2017 tentang Penguatan Pendidikan Karakter
4. Peraturan Pemerintah No.87 Tahun 2021 Tentang Pemajuan Kebudayaan
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 tahun 2015 tentang Penumbuhan Budi Pekerti
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 32 Tahun 2025 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2026

D. Tujuan Penyusunan Teknis Gerakan Seniman Masuk Sekolah

Sebagai acuan bagi pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan Gerakan Seniman Masuk Sekolah (dinas, tim perumus, sekolah, seniman, dan guru pendamping);

1. Sebagai dasar bagi Direktorat Pemberdayaan Nilai Budaya dan Fasilitas Kekayaan Intelektual untuk penyelenggaraan dan pengawasan kegiatan Gerakan Seniman Masuk Sekolah.

E. Definisi

1. Seniman

Seniman adalah istilah subyektif yang merujuk kepada seseorang yang kreatif, atau inovatif, atau mahir dalam bidang seni, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) seniman diartikan sebagai orang yang mempunyai bakat seni dan berhasil menciptakan dan menggelarkan karya seni (perupa, penyair, penyanyi, dan sebagainya).

2. Gerakan

Gerakan adalah sebuah upaya yang dilakukan secara menyeluruh.

3. Sekolah

Sekolah adalah satuan pendidikan formal yang dirancang untuk peserta didik di bawah pengawasan tenaga pendidik.

4. Gerakan Seniman Masuk Sekolah

Gerakan Seniman Masuk Sekolah (GSMS) adalah program yang dijalankan Direktorat Pemberdayaan Nilai Budaya dan Pelindungan Hak Kekayaan Intelektual, Direktorat Jenderal Pelindungan Kebudayaan dan Tradisi, Kementerian kebudayaan dengan mendorong seniman untuk memberikan pembelajaran kesenian, nilai Budaya, dan/atau Objek Pemajuan Kebudayaan lainnya yang tertuang dalam Undang-undang Pemajuan Kebudayaan melalui kegiatan ekstrakurikuler di sekolah (SD dan sederajat, SMP dan sederajat, SMA/SMK dan SLB). Program GSMS ini dilaksanakan agar para peserta didik dapat menyerap secara langsung ilmu pengetahuan, keterampilan dan sikap yang dimiliki seniman dan lingkungan budaya sekitarnya. Program ini dilaksanakan dalam rangka menanamkan kecintaan dan wawasan yang lebih luas tentang karya seni budaya sehingga dapat memperkuat karakter para peserta didik. Hasil kegiatan ekstrakurikuler dapat dipresentasikan dalam bentuk pameran/pementasan melalui melibatkan ekosistem pendidikan (guru, tenaga pendidik, komite sekolah, masyarakat di sekitarnya).

F. Tujuan Gerakan Seniman Masuk Sekolah

1. Menumbuhkan budaya sekolah yang sehat, menyenangkan, mencerdaskan, dan menguatkan.
2. Menjalin kerjasama dan sinergi antara sekolah dengan seniman.
3. Membentuk karakter dan membangun sikap kreatif, apresiatif dan inovatif bagi peserta didik.
4. Meningkatkan ekosistem sekolah yang berbudaya.
5. Menumbuhkan minat, bakat, serta ketertarikan peserta didik di bidang seni budaya.
6. Menjaring peserta didik berbakat di bidang seni melalui kompetisi tingkat nasional salah satunya FLS2N.
7. Melestarikan (melindungi, mengembangkan, dan memanfaatkan) nilai budaya dan objek pemajuan kebudayaan.
8. Memberikan ruang interaksi antara seniman dan siswa

G. Target Sasaran

Gerakan Seniman Masuk Sekolah tahun 2026 dilaksanakan dengan target 150 sekolah, yang melibatkan 150 seniman, 150 guru pendamping, serta 1.500 peserta didik.

H. Ruang Lingkup Materi

Materi Gerakan Seniman Masuk Sekolah meliputi:

1. Seni Pertunjukan: Seni Musik/Seni Suara, Seni Tari, Seni Teater;
2. Seni Rupa, Desain dan Kriya;
3. Seni Media, Film, Animasi, dan Fotografi;
4. Seni Sastra contohnya cerita pendek, dongeng, macapat, pantun, puisi; dan/atau Nilai Budaya dan Objek Pemajuan Kebudayaan lainnya.

Adapun Objek Pemajuan Kebudayaan berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pemajuan Kebudayaan adalah unsur Kebudayaan yang menjadi sasaran utama Pemajuan Kebudayaan. Objek Pemajuan Kebudayaan meliputi: (a) tradisi lisan; (b) manuskrip; (c) adat istiadat; (d) ritus; (e) pengetahuan tradisional; (f) teknologi tradisional; (g) seni; (h) bahasa; (i) permainan rakyat; dan (j) olahraga tradisional.

I. Prinsip Pelaksanaan

Prinsip Pelaksanaan

Gerakan Seniman Masuk Sekolah (GSMS) yang dijalankan Direktorat Pemberdayaan Nilai Budaya dan Fasilitasi Kekayaan Intelektual bersama Dinas Pendidikan Provinsi, Kabupaten/Kota, seniman, dan sekolah perlu memperhatikan beberapa prinsip dalam pelaksanaannya sebagai berikut:

1. **Menumbuhkembangkan minat dan/atau bakat, dan apresiasi peserta didik**
Mengembangkan kemampuan peserta didik sesuai dengan minat dan/atau bakat terhadap seni yang akan dipelajari, baik seni pertunjukan (tari, musik, teater), seni rupa, seni media dan sastra, serta mengapresiasi seni budaya di daerah masing-masing.
2. **Kesesuaian dengan potensi lokal dan perkembangan peserta didik**
Substansi materi yang dikembangkan dan diberikan seniman kepada peserta didik harus disesuaikan dengan usia, kemampuan, minat bakat, kondisi serta keunikan tiap peserta didik dengan memanfaatkan potensi lokal di daerah masing-masing.
3. **Keutuhan kompetensi**
Substansi kegiatan Gerakan Seniman Masuk Sekolah (GSMS) mencakup keseluruhan dimensi (sikap, pengetahuan, dan keterampilan) yang tercermin dalam kegiatan proses berkesenian dan pengembangan kreativitas.
4. **Fleksibilitas dalam materi dan metode pembelajaran seni**
Materi dan metode pembelajaran seni yang dikembangkan bersifat fleksibel, karena akan bergantung pada kompetensi seniman daerah, minat dan bakat peserta didik, potensi lokal, serta ketersediaan sarana pendukung yang ada di

sekolah dan daerah sekitar. Pembelajaran juga mencakup pengetahuan mengenai nilai budaya dan objek pemajuan kebudayaan lainnya terutama yang hampir punah dan memiliki nilai penting untuk diwariskan.

5. Kebermanfaatan untuk kepentingan nasional dalam menghadapi tantangan global

Mewujudkan transfer pengetahuan nilai-nilai budaya kepada generasi muda dalam upaya melindungi, mengembangkan, dan memanfaatkan seni budaya di daerah sebagai warisan budaya bangsa Indonesia untuk kepentingan nasional dalam menghadapi tantangan global. Dengan strategi dan upaya ini akan tercipta suasana lingkungan sekolah yang menyenangkan, mencerdaskan, sekaligus menanamkan kecintaan dan kebanggaan terhadap kekayaan budaya bangsa. Melalui prinsip tersebut, diharapkan dapat menumbuhkan rasa kepemilikan dan kebanggaan peserta didik terhadap kebudayaan Indonesia, serta memperkuat karakter dan jati diri sesuai dengan budaya Indonesia.

6. Berbasis prestasi dan apresiasi

Kegiatan ini mendorong para peserta didik untuk mengekspresikan diri dan menunjukkan prestasi melalui pertunjukan atau pameran. Peserta didik juga dapat difasilitasi untuk mengikuti ajang yang bersifat kompetisi dan kolaborasi.

7. Berkelanjutan

Kegiatan ini dirancang untuk terus dapat berjalan dengan/atau tanpa intervensi dari Kementerian Kebudayaan. Untuk itu, program ini mendorong secara aktif agar pemerintah daerah dapat menghubungkan ekosistem sekolah dan seni di daerah masing-masing. Sehingga, siswa dapat melanjutkan pembelajaran seni di luar program ini.

8. Inklusif

Program ini mengutamakan akses yang adil bagi kesetaraan gender, penyandang disabilitas, dan kaum minoritas baik dalam pemilihan seniman, peserta didik, dan konten pengetahuan.

BAB II

PENYELENGGARAAN GSMS

A. Tahapan Pelaksanaan

Tahapan pelaksanaan dibagi menjadi lima bagian. Masing-masing tahapan saling terhubung dan berkaitan untuk menopang tercapainya tujuan dari pelaksanaan Gerakan Seniman Masuk Sekolah.

Empat tahapan tersebut terdiri dari:

1. Persiapan

Tahap persiapan dilaksanakan oleh Direktorat Pemberdayaan Nilai Budaya dan Fasilitasi Kekayaan Intelektual, Dinas Pendidikan Provinsi, dan Dinas Pendidikan Kab/Kota. Persiapan yang dilakukan oleh Direktorat Pemberdayaan Nilai Budaya dan Fasilitasi Kekayaan Intelektual dimulai dari penyusunan petunjuk teknis, sosialisasi kegiatan GSMS, penerbitan Perjanjian Kerjasama antara Direktorat Pemberdayaan Nilai Budaya dan Fasilitasi Kekayaan Intelektual dengan Dinas Pendidikan Provinsi dan Kab/Kota penyelenggara GSMS, penetapan dinas penyelenggara GSMS, pendaftaran seniman secara online, seleksi dan penetapan sekolah serta seniman, penyelenggaraan lokakarya, koordinasi/ konsolidasi pelaksanaan GSMS Tahun 2026.

Penyelenggaraan lokakarya bertujuan untuk:

- a. Memberikan pemahaman terkait teknis penyelenggaraan GSMS tahun 2026 kepada Dinas dan seniman yang terlibat pada penyelenggaraan GSMS tahun 2026;
- b. Memberikan pemahaman terkait administrasi kepada Dinas dan seniman; dan
- c. menjadi forum diskusi lintas bidang antar seniman untuk memperkaya materi pembelajaran

Adapun persiapan yang dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan Provinsi/Kabupaten/Kota dengan mengajukan permohonan kerjasama penyelenggaraan GSMS; menandatangani Perjanjian Kerjasama; membentuk Tim Pengelola/Panitia Daerah yang terdiri dari: 1) Penanggung jawab, 2) Ketua, dan 3) Anggota. Melaksanakan koordinasi serta persiapan terhadap keseluruhan pelaksanaan GSMS 2026.

Rentang waktu yang dibutuhkan dalam kegiatan ini maksimal selama empat bulan pada bulan Mei sampai Juni, dengan total pertemuan 15 kali pertemuan pembelajaran, termasuk persiapan, pelaksanaan pementasan dan pameran presentasi hasil pembelajaran. Waktu pembelajaran minimal 2 (dua) jam pelajaran atau 90 (sembilan puluh) menit dalam satu kali pertemuan. Seniman GSMS yang peserta didiknya menang kompetisi Festival dan Lomba Seni dan

Sastra Siswa Nasional (FLS3N) tingkat provinsi dan akan melanjutkan untuk berkompetisi tingkat nasional dapat memberikan penambahan pelatihan sebanyak 7 (tujuh) kali pertemuan yang difasilitasi oleh pemerintah daerah.

2. Pembelajaran/Pemberian Materi

Seniman GSMS melakukan pembelajaran atau pemberian materi sesuai ruang lingkup yang sudah ditentukan, dengan salah satu capaian target untuk mengikuti ajang kompetisi Festival dan Lomba Seni dan Sastra Siswa Nasional (FLS3N), sebagai salah satu festival atau lomba dalam ruang lingkup seni. Adapun kategori bidang seni dapat sesuai dengan pedoman/panduan yang diterbitkan oleh Pusat Prestasi Nasional, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah atau bagian yang menangani Festival dan Lomba Seni dan Sastra Siswa Nasional (FLS3N). Untuk teknis pelaksanaannya dapat berkoordinasi dengan dinas dan sekolah.

3. Presentasi Hasil Belajar

Presentasi hasil belajar merupakan proses evaluasi untuk mendapatkan gambaran dari hasil penyerapan materi para peserta didik dalam kegiatan GSMS. Dinas Pendidikan Provinsi/Kabupaten/Kota wajib memfasilitasi penyelenggaraan pameran dan/atau pementasan bersama dengan pembiayaan masing-masing atau dari sumber dana lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Untuk konsep, format, dan tempat penyelenggaraan presentasi hasil belajar kewenangannya diserahkan pada dinas terkait dengan memperhatikan rekomendasi dari Kementerian Kebudayaan.

4. Penyelenggaraan Festival dan Lomba Seni dan Sastra Siswa Nasional (FLS3N) dan Festival Seni Lainnya

Daerah yang melaksanakan GSMS dalam rangka pendukungan FLS3N, melaksanakan penyelenggaraan kegiatan GSMS Tahun 2026 mengikuti jadwal penyelenggaraan FLS3N dan festival seni yang dilakukan oleh komunitas, swasta, dan lain-lainnya.

5. Pelaksanaan Pementasan dan/atau Pameran Tingkat Nasional

Beberapa hasil karya siswa akan dilakukan kurasi dan ditampilkan pada pementasan dan/atau pameran tingkat nasional. Kurasi dilakukan oleh kurator yang ditunjuk oleh Direktorat Pemberdayaan Nilai Budaya dan Pelindungan Hak Kekayaan Intelektual.

B. Waktu dan Tempat Kegiatan

1. Waktu

Waktu pembelajaran GSMS dilaksanakan di luar kegiatan proses belajar mengajar yang dilakukan di sekolah sesuai dengan struktur program kurikulum yang berlaku untuk menggapai tujuan minimal tiap pelajaran.

2. Tempat

Tempat pelaksanaan pembelajaran GSMS dilakukan di sekolah dan/atau lokasi yang disepakati oleh seniman, pihak sekolah, dan Dinas Pendidikan Provinsi/Kabupaten/Kota dengan mengutamakan prinsip keamanan, kenyamanan, dan inklusivitas terhadap peserta didik.

3. Mekanisme

Pembelajaran didampingi oleh guru pendamping berasal dari sekolah, dengan pengawasan dari Dinas Pendidikan Provinsi/Kabupaten/Kota.

C. Proses Pembelajaran

Proses pembelajaran kegiatan Gerakan Seniman Masuk Sekolah dilakukan secara luring oleh seniman kepada peserta didik dari sekolah yang ditunjuk oleh Dinas Pendidikan di daerah. Setiap seniman akan memberikan pembelajaran dalam kurun waktu paling lama 3 bulan, dengan jumlah 15 (lima belas) kali pertemuan, sudah termasuk persiapan, pembelajaran, pelaksanaan pementasan dan pameran presentasi hasil pembelajaran dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Seniman memberikan materi pengajaran sesuai dengan materi Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) yang telah disepakati antara Seniman, Kepala Sekolah, BPK Wilayah setempat, dan Dinas;
2. Seniman memberikan pembelajaran sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan bersama pihak sekolah;
3. Setiap seniman didampingi oleh guru pendamping di sekolah yang ditunjuk;
4. Seniman mengevaluasi proses pembelajaran yang diterima oleh peserta didik pada setiap akhir sesi pembelajaran;
5. Setiap pertemuan seniman wajib membuat laporan proses pembelajaran serta pameran dan/atau pementasan karya hasil siswa beserta dokumentasi (foto dan video) yang diunggah lewat website <https://gsms.kemenbud.go.id/>
6. Sekolah peserta GSMS yang akan mengikuti FLS3N dan festival seni lainnya, dapat menugaskan seniman dalam proses kurasi dan melatih siswa yang akan ikut dalam kompetisi tersebut.

D. Materi Pembelajaran

Materi pembelajaran perlu memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1. Materi pembelajaran disepakati oleh dinas, BPK, sekolah, dan seniman berupa seni pertunjukan (tari, musik/seni suara, teater), seni rupa (desain dan kriya), seni media, film, animasi, dan fotografi, sastra contohnya macapat, pantun, puisi dan/atau objek pemajuan kebudayaan lainnya. Selain itu, diharapkan materi pembelajaran juga mencakup pengetahuan mengenai nilai budaya dan objek pemajuan kebudayaan lainnya sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Pemajuan Kebudayaan yang sesuai dengan kebudayaan daerah setempat.
2. Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) disusun berdasarkan jumlah pertemuan 15 (lima belas) kali pertemuan sudah termasuk persiapan dan pelaksanaan pementasan dan/atau pameran presentasi hasil pembelajaran.
3. Seniman GSMS melakukan pembelajaran atau pemberian materi sesuai ruang lingkup yang sudah ditentukan, dengan salah satu capaian target untuk mengikuti ajang kompetisi Festival Lomba Seni dan Sastra Siswa Nasional (FLS3N) dan festival seni lainnya. Khusus untuk FLS3N, adapun kategori bidang seni dapat disesuaikan dengan pedoman/panduan yang diterbitkan oleh Pusat Prestasi Nasional, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah atau bagian yang menangani festival. Seniman GSMS yang peserta didiknya menang kompetisi FLS3N dan festival seni lainnya tingkat provinsi dan akan melanjutkan untuk berkompetisi tingkat nasional dapat memberikan penambahan pelatihan sebanyak 7 (tujuh) kali pertemuan yang difasilitasi oleh pemerintah daerah.

E. Presentasi Hasil Pembelajaran

Pada akhir proses pembelajaran Dinas pendidikan Provinsi/Kabupaten/Kota wajib memfasilitasi penyelenggaraan pertunjukan dan/atau pameran bersama hasil pembelajaran baik yang dilaksanakan di sekolah masing-masing maupun dilaksanakan secara bersama-sama. Pameran dan/atau pertunjukan didokumentasikan dalam bentuk foto dan video. Untuk konsep, format, dan tempat penyelenggaraan presentasi hasil belajar kewenangannya diserahkan pada dinas terkait dengan memperhatikan rekomendasi dari Kementerian Kebudayaan.

F. Organisasi Pelaksana GSMS

Gerakan Seniman Masuk Sekolah diselenggarakan melalui Dinas Pendidikan Provinsi/Kabupaten/Kota yang telah melakukan komitmen pelaksanaan dan ditetapkan oleh Direktorat Pemberdayaan Nilai Budaya dan Fasilitasi Kekayaan Intelektual. Penyelenggaraan Gerakan Seniman Masuk Sekolah melibatkan instansi dan pemangku kepentingan, sehingga perlu diperjelas pembagian tugas dan kewenangan dari masing-masing pihak terkait.

1. **Direktorat Pemberdayaan Nilai Budaya dan Fasilitasi Kekayaan Intelektual**

Adapun tugas dari Direktorat Pemberdayaan Nilai Budaya dan Pelindungan Hak Kekayaan Intelektual adalah:

- a. Menyusun Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Gerakan Seniman Masuk Sekolah;
- b. Mensosialisasikan kegiatan Gerakan Seniman Masuk Sekolah;
- c. Melaksanakan perekrutan seniman secara online;
- d. Menerbitkan SK Penetapan Dinas Penyelenggara Gerakan Seniman Masuk Sekolah;
- e. Melakukan Seleksi Awal Seniman;
- f. Menerbitkan SK penetapan Seniman, guru pendamping, Tim Pengelola/Panitia Daerah;
- g. Mengadakan lokakarya Penyelenggaraan Gerakan Seniman Masuk Sekolah yang diikuti oleh dinas penyelenggara, seniman, dan guru pendamping dari sekolah pelaksana Gerakan Seniman Masuk Sekolah;
- h. Menyiapkan pembiayaan kegiatan Gerakan Seniman Masuk Sekolah, berupa honorarium seniman, honorarium guru pendamping, honorarium Tim Pengelola/kepanitiaan daerah, fasilitasi pendukung operasional kegiatan;
- i. Membuat laporan pelaksanaan kegiatan penyelenggaraan Gerakan Seniman Masuk Sekolah; dan
- j. Melakukan pendampingan baik teknis maupun administratif, pemantauan, serta evaluasi pelaksanaan kegiatan.

2. Balai Pelestarian Kebudayaan

- a. Membantu Direktorat Pemberdayaan Nilai Budaya dan Pelindungan Hak Kekayaan Intelektual mensosialisasikan kegiatan Gerakan Seniman Masuk Sekolah;
- b. Bersama dengan Direktorat Pemberdayaan Nilai Budaya dan Pelindungan Hak Kekayaan Intelektual melakukan pendampingan baik teknis maupun administratif dan melakukan pemantauan pelaksanaan kegiatan pelaksanaan GSMS di daerah.
- c. melakukan tinjauan atas rencana pelaksanaan pembelajaran yang disusun oleh seniman dan guru pendamping.

3. Dinas Pendidikan Provinsi/Kabupaten/Kota

Gerakan Seniman Masuk Sekolah dilaksanakan melalui kerjasama antara Direktorat Pemberdayaan Nilai Budaya dan Fasilitasi Kekayaan Intelektual dengan dinas Pendidikan Provinsi/Kabupaten/Kota sesuai dengan kewenangannya masing-masing. Adapun kriteria dinas yang menyelenggarakan program ini adalah:

- a. Dinas yang mengalokasikan anggaran, baik APBD ataupun dari sumber dana lainnya yang dapat dipertanggungjawabkan, berdasarkan peraturan

perundang-undangan untuk presentasi hasil pembelajaran berupa pementasan dan/atau pertunjukan; selain itu

- b. Diprioritaskan adalah Dinas yang daerahnya telah Menyusun PPKD (Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah) dan yang memiliki anggaran APBD atau sumber dana lainnya untuk menambahkan jumlah sekolah dan seniman selain dari yang dianggarkan oleh direktorat melalui APBN.

Tugas Dinas Pendidikan Provinsi/Kab/Kota dalam kegiatan Gerakan Seniman Masuk Sekolah, yaitu:

- a. Menyampaikan surat permohonan kerjasama Penyelenggaraan GSMS kepada Direktur Pemberdayaan Nilai Budaya dan Pelindungan Hak Kekayaan Intelektual ditandatangani oleh Kepala Dinas Provinsi/Kabupaten/Kota yang menangani pendidikan sesuai dengan kewenangannya masing-masing;
- b. Menyiapkan anggaran untuk pementasan dan/atau pameran bersama, presentasi hasil pembelajaran baik dengan APBD dan/atau sumber dana lain yang dapat dipertanggungjawabkan.
- c. Menambahkan jumlah sekolah yang terlibat dalam GSMS di luar pendanaan APBN.
- d. Memastikan tidak adanya pungutan wajib kepada orang tua siswa untuk segala kebutuhan pembelajaran dan penampilan karya GSMS.
- e. Dalam penyelenggaraan GSMS Tahun 2026, Dinas Pendidikan Provinsi/Kabupaten/Kota bekerjasama dengan Dinas Kebudayaan Provinsi/Kab/Kota apabila Dinas Pendidikan terpisah dengan Dinas Kebudayaan.
- f. Mengusulkan Tim Pengelola/Kepanitiaan Daerah kepada Direktorat Pemberdayaan Nilai Budaya dan Fasilitas Kekayaan Intelektual yang terdiri dari:
 1. Penanggungjawab, merupakan Kepala Dinas Provinsi/Kab/Kota yang bertanggung jawab secara teknis dan administratif Penyelenggaraan GSMS.
 2. Ketua, merupakan Kepala Bidang/Kepala Seksi yang bertanggung jawab dalam mengatur secara teknis dan administratif atas pelaksanaan GSMS dari tahap persiapan, pembelajaran, presentasi hasil pembelajaran sampai dengan pelaporan.
 3. Anggota berjumlah 3 orang, merupakan pelaksana teknis yang bertanggung jawab secara teknis dan administratif atas pelaksanaan GSMS dari tahap persiapan, pembelajaran, presentasi hasil pembelajaran sampai dengan pelaporan. Salah satu anggota merupakan bendahara yang ditunjuk oleh Kepala Dinas Pendidikan Provinsi/Kabupaten/Kota. Salah satu anggota Tim Pengelola/Kepanitiaan Daerah dapat dari dinas kebudayaan

apabila Dinas Pendidikan dan Kebudayaan merupakan lembaga terpisah.

- g. Mendukung direktorat dalam pelaksanaan perekrutan dan seleksi seniman;
- h. Mengikuti workshop yang dilaksanakan Direktorat Pemberdayaan Nilai Budaya dan Pelindungan Hak Kekayaan Intelektual;
- i. Mengelola kegiatan GSMS baik pelaksanaan teknis maupun administratif;
- j. Dapat menyediakan dana pendamping dari APBD atau dari sumber lain (seperti dana BOS, CSR , atau lainnya) yang dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam rangka penyelenggaraan GSMS;
- k. Mensosialisasikan petunjuk teknis pelaksanaan GSMS;
- l. Menyampaikan data Seniman, guru pendamping, dan Sekolah penyelenggara GSMS Tahun 2026;
- m. Mengkoordinasikan penyelenggaraan GSMS;
- n. Menyampaikan biodata siswa, dan asal sekolah yang akan ikut dalam kompetisi FLS3N;
- o. Membuat laporan secara tertulis dan mengirimkan ke Direktorat Pemberdayaan Nilai Budaya dan Fasilitas Kekayaan Intelektual serta melakukan pendampingan terhadap Seniman dan guru pendamping dalam penyampaian pelaporan teknis dan administratif (*hardcopy* dan/atau *softcopy*) kepada direktorat sesuai waktu yang telah ditetapkan;
- p. Membuat laporan pelaksanaan kegiatan.

4. Sekolah

Kegiatan Gerakan Seniman Masuk Sekolah dilaksanakan di sekolah yang ditunjuk oleh Dinas Pendidikan Provinsi/Kabupaten/Kota:

Adapun tugas sekolah dalam kegiatan GSMS adalah:

- a. Menentukan peserta didik yang akan menjadi peserta dalam pelaksanaan GSMS;
- b. Berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan Provinsi/Kabupaten/Kota dan dengan seniman tentang teknis pelaksanaan kegiatan GSMS;
- c. Merekomendasikan guru pendamping, dan rekomendasi dibuat secara tertulis dari Kepala Sekolah kepada Kepala Dinas Pendidikan Provinsi/Kabupaten/Kota;
- d. Memfasilitasi kebutuhan pembelajaran dengan anggaran dari Direktorat Pemberdayaan Nilai Budaya dan Pelindungan Hak Kekayaan Intelektual dan sumber lain yang dapat dipertanggungjawabkan;
- e. Memantau proses pembelajaran yang dilakukan oleh seniman kepada siswa.

G. Penentuan Seniman

Penentuan seniman dilakukan Dinas Pendidikan Provinsi/Kabupaten/Kota melalui mekanisme pemilihan sebagai berikut:

1. Direktorat Pemberdayaan Nilai Budaya dan Fasilitas Kekayaan Intelektual memberikan daftar pendek hasil seleksi awal seniman kepada Dinas Provinsi/Kabupaten/Kota sebagai dasar pertimbangan dinas memilih seniman yang akan terlibat dalam penyelenggaraan GSMS;
2. Seniman daerah sesuai dengan kriteria yang ditetapkan;
3. Seniman bersedia melakukan kegiatan GSMS dan menyetujui hak serta kewajibannya sesuai ketentuan;
4. Seniman memiliki tanggungjawab terhadap keberhasilan kegiatan GSMS;
5. Seniman menguasai materi pembelajaran dan bersedia mewariskan materinya kepada guru pendamping dari sekolah agar dapat dikembangkan kepada peserta didik lainnya.
6. Seniman dalam melakukan tugasnya, termasuk bersedia dimonitoring dan dievaluasi oleh Direktorat Pemberdayaan Nilai Budaya dan Fasilitas Kekayaan Intelektual, Balai Pelestarian Kebudayaan, dan/atau Dinas Pendidikan Provinsi/Kabupaten/Kota.

H. Kriteria, Hak dan Kewajiban Seniman

1. Kriteria Seniman

Seniman yang menjadi pengajar dalam kegiatan Gerakan Seniman Masuk Sekolah (GSMS) merupakan seniman setempat, dengan kriteria sebagai berikut:

- a. Seniman adalah warga negara Indonesia yang berasal dari daerah setempat ataupun seniman yang bekerja dan berkesenian di wilayah pelaksanaan GSMS;
- b. Seniman memiliki visi dalam pelestarian kebudayaan Indonesia;
- c. Seniman bukan berstatus sebagai Aparatur Sipil Negara dan bukan merupakan guru honorer;
- d. Seniman diprioritaskan penerima Penghargaan Anugerah Kebudayaan Indonesia dari Kementerian Kebudayaan;
- e. Seniman diutamakan memiliki sertifikasi profesi yang diterbitkan Lembaga Sertifikasi Profesi yang diakui BNSP.
- f. Seniman yang mengajar merupakan seniman yang memiliki minimal satu kompetensi di bidang tari, musik/seni suara, teater, seni rupa, seni media, dan sastra (sesuai dengan kondisi kesenian di wilayah pelaksanaan GSMS), serta memiliki pengetahuan tentang Objek Pemajuan Kebudayaan (OPK) lainnya utamanya Warisan Budaya Takbenda di wilayahnya masing-masing;
- g. Seniman menjunjung tinggi nilai dan norma setempat;
- h. Seniman mampu membuat materi pembelajaran dan mempraktikannya.

- i. Seniman dapat berkomunikasi dengan baik;
- j. Seniman diprioritaskan yang mampu bekerjasama dengan seniman lainnya untuk penggarapan karya.

2. Kewajiban dan Hak Seniman

Seniman memiliki hak dan kewajiban yang harus dipenuhi selama kegiatan Gerakan Seniman Masuk Sekolah berlangsung, yaitu:

Kewajiban Seniman:

- a. Menandatangani surat kesediaan sebagai seniman GSMS;
- b. Melaksanakan pembelajaran sesuai dengan perencanaan dan materi yang telah disiapkan;
- c. Mengisi aplikasi pelaporan pelaksanaan pembelajaran dengan mengunggah foto dan/atau video secara tepat waktu;
- d. Membuat video dokumentasi dari mulai proses awal pembelajaran hingga presentasi hasil akhir pembelajaran, serta karya siswa;
- e. Mengisi dan menandatangani daftar hadir setiap pertemuan;
- f. Seniman dilarang merangkap sebagai guru pendamping;
- g. Berpenampilan rapi, tidak merokok, tidak meminum minuman keras selama proses pembelajaran berlangsung;
- h. Bertindak objektif dan tidak diskriminatif atas dasar pertimbangan gender, agama, suku, ras, dan kondisi fisik tertentu, atau latar belakang keluarga, dan status sosial ekonomi peserta GSMS dalam proses pembelajaran.
- i. Menjunjung tinggi peraturan perundang-undangan, hukum, nilai-nilai agama, norma serta etika; dan
- j. Memelihara serta memupuk persatuan dan kesatuan bangsa.

Hak Seniman:

- a. Seniman yang terlibat GSMS akan mendapatkan insentif sesuai dengan ketentuan berlaku;
- b. Mendapatkan sertifikat sebagai seniman dalam program GSMS periode tahun 2026;
- c. Berkreasi dalam menyampaikan pengetahuan dan/atau keterampilan tentang OPK di wilayah masing-masing selain memberikan materi pembelajaran seni utamanya;
- d. Berhak memanfaatkan hasil karya program GSMS dalam berbagai kegiatan lainnya;
- e. Seniman GSMS yang siswanya menang tingkat provinsi kompetisi Festival dan Lomba Seni dan Sastra Siswa Nasional (FLS3N) dan melanjutkan untuk berkompetisi tingkat nasional dapat terlibat dalam penambahan pelatihan sebanyak 7 (tujuh) kali dengan pertemuan yang difasilitasi pemerintah daerah;

- f. Pelatihan tambahan oleh Seniman terhadap siswa yang berkompetisi FLS3N dan festival lainnya pada tingkat nasional dapat oleh didampingi guru pendamping.

I. Kriteria, Hak dan Kewajiban guru pendamping

Dinas Pendidikan Provinsi/Kab/Kota penyelenggara GSMS merekomendasikan guru pendamping kepada Direktorat Pemberdayaan Nilai Budaya dan Fasilitasi Kekayaan Intelektual berdasarkan usulan dari sekolah.

1. Kriteria guru pendamping

- a. Diutamakan guru seni budaya di sekolah yang ditunjuk;
- b. Merupakan warga negara Indonesia yang berasal dari daerah setempat;
- c. Memiliki kemampuan dasar mengoperasikan komputer, minimal Microsoft Office, dan jaringan internet
- d. Dapat berkomunikasi dan bekerja sama dengan seniman.

2. Kewajiban dan Hak guru pendamping

guru pendamping memiliki hak dan kewajiban yang harus dipenuhi selama kegiatan Gerakan Seniman Masuk Sekolah berlangsung, yaitu:

Kewajiban guru pendamping:

- a. Menandatangani surat kesediaan sebagai guru pendamping GSMS;
- b. Membantu Seniman melaksanakan proses pembelajaran, pembuatan video presentasi hasil pembelajaran dan karya peserta didik, serta penyusunan/penyampaian laporan baik melalui aplikasi maupun laporan tertulis secara tepat waktu.
- c. Mendampingi Seniman memberikan pembelajaran dalam rentang waktu paling lama 3 (tiga) bulan, total pertemuan 15 (lima belas) kali pertemuan, dengan waktu pembelajaran minimal 2 (dua) jam pelajaran atau 90 (sembilan puluh) menit dalam satu kali pertemuan.
- d. Berpenampilan rapi, tidak merokok, tidak meminum minuman keras selama proses pembelajaran berlangsung.
- e. Bertindak objektif dan tidak diskriminatif atas dasar pertimbangan gender, agama, suku, ras, dan kondisi fisik tertentu, atau latar belakang keluarga, dan status sosial ekonomi peserta Gerakan Seniman Masuk Sekolah dalam proses pembelajaran.
- f. Menjunjung tinggi peraturan perundang-undangan, hukum, nilai-nilai agama, norma serta etika; dan
- g. Memelihara dan memupuk persatuan dan kesatuan bangsa.

Hak guru pendamping:

guru pendamping yang terlibat GSMS akan mendapatkan insentif sesuai dengan ketentuan berlaku dan sertifikat .

J. Pembiayaan

Pembiayaan penyelenggaraan GSMS tahun 2026 merupakan Kerjasama antara Direktorat Pemberdayaan Nilai Budaya dan Fasilitasi Kekayaan Intelektual dengan Dinas Pendidikan Provinsi/Kabupaten/Kota penyelenggara GSMS tahun 2026.

Mekanisme pembiayaan tersebut di atas dilaksanakan sebagai berikut:

1. Direktorat Pemberdayaan Nilai Budaya dan Fasilitasi Kekayaan Intelektual membiayai pelaksanaan GSMS tahun 2026 bersumber dari APBN yang tertuang dalam DIPA Pemberdayaan Nilai Budaya dan Fasilitasi Kekayaan Intelektual tahun 2026 secara swakelola. Adapun pembiayaan GSMS Tahun 2026 meliputi:
 - a. Lokakarya yang diikuti oleh dinas, seniman, dan guru pendamping;
 - b. Perekrutan seniman secara online;
 - c. Honorarium Tim Pengelola/Kepanitiaan Daerah;
 - d. Honorarium Seniman;
 - e. Honorarium guru pendamping;
 - f. Kebutuhan pendudukan pelatihan (besaran pembiayaan diajukan oleh seniman, format RAB terlampir)
2. Dinas Pendidikan Provinsi/Kabupaten/Kota penyelenggara GSMS tahun 2026 mengelola dan mengadministrasikan anggaran dari APBN Pemberdayaan Nilai Budaya dan Fasilitasi Kekayaan Intelektual dengan ketentuan secara rinci akan diatur lebih lanjut dalam Perjanjian Kerjasama antara Pemberdayaan Nilai Budaya dan Fasilitasi Kekayaan Intelektual dengan Dinas Pendidikan Provinsi/Kabupaten/Kota.
3. Adapun pembiayaan presentasi hasil pembelajaran berupa pementasan dan/atau pameran dengan pembiayaan dari APBD dan/atau sumber lain yang dapat dipertanggungjawabkan dan sesuai dengan peraturan perundangan.

BAB III

MONITORING EVALUASI DAN PELAPORAN

A. Monitoring

Direktorat Pemberdayaan Nilai Budaya dan Fasilitas Kekayaan Intelektual melaksanakan monitoring secara daring maupun luring dan menyiapkan instrumen untuk monitoring dan evaluasi.

Direktorat Pemberdayaan Nilai Budaya dan Fasilitas Kekayaan Intelektual, Balai Pelestarian Kebudayaan, Dinas Pendidikan Provinsi, dan kabupaten/kota akan melakukan monitoring pelaksanaan kegiatan Gerakan Seniman Masuk Sekolah (GSMS) untuk mengetahui keberhasilan kegiatan Gerakan Seniman Masuk Sekolah. Monitoring ini sebagai bahan dalam melakukan evaluasi dan tindak lanjut pada kegiatan GSMS selanjutnya.

Format monitoring diisi sesuai dengan pertanyaan dan jawaban yang telah disiapkan, serta membuat deskriptif untuk memberikan saran, masukan perbaikan, dan rekomendasi. Monitoring dapat dikembangkan sesuai dengan kondisi lapangan apabila dalam format tidak tersedia pertanyaan yang relevan.

B. Evaluasi

Evaluasi dilakukan untuk mengetahui kendala dan permasalahan dari kegiatan GSMS yang telah dilakukan. Evaluasi yang dilakukan Direktorat Pemberdayaan Nilai Budaya dan Fasilitas Kekayaan Intelektual dengan membandingkan antara kesesuaian perencanaan dengan pelaksanaan yang telah dilakukan.

C. Pelaporan

Untuk memberi gambaran mengenai kegiatan Gerakan Seniman Masuk Sekolah, Direktorat Pemberdayaan Nilai Budaya dan Fasilitas Kekayaan Intelektual membuat laporan pelaksanaan kegiatan GSMS Tahun 2026. Selain itu, pihak Dinas Pendidikan Provinsi dan Dinas Kab/Kota Penyelenggaraan Gerakan Seniman Masuk Sekolah berkewajiban menyampaikan laporan yang disampaikan ke Direktur Pemberdayaan Nilai Budaya dan Fasilitas Kekayaan Intelektual setelah kegiatan selesai atau pada akhir tahun anggaran yang memuat informasi seluruh rangkaian kegiatan. Laporan dilengkapi evaluasi dan kesimpulan atas pelaksanaan dengan melampirkan dokumentasi pelaksanaan, baik berupa foto, video, dan data dukung lainnya antara lain bukti-bukti pembelanjaan sesuai dengan alokasi yang diberikan oleh Direktorat Pemberdayaan Nilai Budaya dan Fasilitas Kekayaan Intelektual. Laporan Penyelenggaraan Gerakan Seniman Masuk Sekolah disampaikan selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari kerja setelah seluruh pekerjaan dilaksanakan.

Dikirimkan kepada:

Direktur Pemberdayaan Nilai Budaya dan Fasilitas Kekayaan Intelektual
Direktorat Jenderal Pelindungan Kebudayaan dan Tradisi

Kementerian Kebudayaan Republik Indonesia
Jl. Jend. Sudirman, Senayan 10270
Komplek Kemendikbud Gedung E lantai 9

D. Pengawasan

Pengawasan kegiatan Gerakan Seniman Masuk Sekolah dilakukan oleh:

1. Direktorat Pemberdayaan Nilai Budaya dan Fasilitasi Kekayaan Intelektual;
2. Balai Pelestarian Kebudayaan;
3. Inspektorat Jenderal Kementerian Kebudayaan; dan/atau
4. Badan Pemeriksa Keuangan

BAB IV PENUTUP

Platform Internalisasi nilai budaya – Gerakan Seniman Masuk Sekolah (GSMS) merupakan pijakan bagi pelaksanaan pembangunan karakter berbasis kebudayaan yang ditujukan kepada peserta didik. Sebagai sebuah platform, Internalisasi nilai budaya- Gerakan Seniman Masuk Sekolah tidak hanya menghubungkan antar kegiatan kebudayaan yang diselenggarakan daerah, namun juga memperkuat bobot atau kualitas kegiatan-kegiatan tersebut dengan tetap berorientasi pada penguatan ekosistem kebudayaan.

Selain sebagai platform, Internalisasi nilai budaya - Gerakan Seniman Masuk Sekolah diharapkan memberikan dampak baik bagi penguatan kerjasama antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, komunitas serta sektor swasta terhadap pelestarian kebudayaan. GSMS merupakan kegiatan yang dapat membantu dan memfasilitasi keterbatasan sekolah dalam menghadirkan guru seni budaya yang selama ini menjadi kendala di satuan pendidikan mulai dari SD, SMP, SMA/SMK. Dengan semangat kolaborasi dan kerja berjejaring, GSMS bersama dengan pemerintahan daerah, berupaya mengupayakan gerakan menyeluruh dengan melibatkan warga sekolah dan masyarakat untuk dapat bersama-sama memacu kapasitas seni budaya Indonesia yang kaya dan beragam di Indonesia. Gerakan Seniman Masuk Sekolah (GSMS) ini juga diharapkan dapat menjangkau untuk daerah-daerah yang termasuk daerah 3T (Tertinggal, Terluar, dan Terdepan). Sebagai sebuah model di tingkat nasional, diharapkan kegiatan ini kemudian hari dapat berkelanjutan melalui kolaborasi banyak pihak.

Pedoman ini dibuat sebagai acuan dalam melaksanakan kegiatan ini pada tahun 2026. Saya mengucapkan permohonan maaf jika terdapat ketidaksempurnaan dalam penyusunannya, semoga melalui pedoman ini pelaksanaan kegiatan GSMS 2026 dapat berjalan dengan baik dan berdampak luas.

Ditetapkan di : Jakarta
pada tanggal : 13 Maret 2026

**Direktur Pemberdayaan Nilai Budaya dan Fasilitas Kekayaan Intelektual
Direktorat Jenderal Pelindungan Kebudayaan dan Tradisi
Kementerian Kebudayaan**



**Yayuk Sri Budi Rahayu, S.Sos., M.Pd.
NIP. 1969053019951220**